



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan wajib menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan..

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 878);
8. Peraturan Bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.1/Menhut-II/2013 dan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 293);
9. Peraturan Menteri Kehutanan P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN.**

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian ekosistem hutan .

2. Pengendalian..

2. Pengendalian Ekosistem Hutan adalah segala upaya yang mencakup metode, prosedur, strategi dan teknik dalam kegiatan perencanaan hutan, pemantapan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta konservasi sumberdaya hutan secara efektif dan efisien menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.
3. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Terampil adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengendalian ekosistem hutan
4. Pengendali Ekosistem Hutan tingkat Ahli adalah Pengendali Ekosistem Hutan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang pengendalian ekosistem hutan.
5. Formasi Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan adalah jumlah dan jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan oleh suatu unit kerja pengendalian ekosistem hutan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
7. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara nyata digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dari kegiatan unsur utama.
8. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah/Institusi yang melaksanakan kegiatan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
9. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

### **Pasal 3**

Tujuan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan agar terjadi keseragaman metode dalam menyusun, menghitung, menentukan dan menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan di Pemerintah Pusat maupun Daerah.

## **BAB III.**

**BAB III**  
**PENYUSUNAN, PENGHITUNGAN, PENENTUAN, DAN PENETAPAN FORMASI**  
**JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan terdiri dari:
  - a. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil;
  - b. Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula;
  - b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana;
  - c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama;
  - b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda; dan
  - c. Pengendali Ekosistem Hutan Madya.

**Bagian Kedua**

**Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan**

**Pasal 5**

Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dengan alur kerja sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Peraturan Menteri ini.
- b. Menginventarisasi kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang dilakukan oleh masing – masing jenjang jabatan sesuai kedudukannya dalam struktur organisasi dengan memperhatikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja.
- c. Menghitung volume pekerjaan (V) selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal untuk masing – masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- d. Menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan dengan cara mengalikan waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume masing-masing butir kegiatan untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, atau dengan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{Wpv = Wpk \times V}$$

**Keterangan:**

**Wpv** = Waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

**Wpk** = Waktu penyelesaian butir kegiatan.

**V** = Volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian..**

**Bagian Ketiga**  
**Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan**

**Pasal 6**

Berdasarkan formulasi penghitungan Wpv sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihitung formasi untuk setiap jenjang jabatan Pengendali Ekosistem Hutan yang dilakukan dengan cara:

- a. Menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun ( $\sum Wpv$ ) dibagi jumlah standar jam kerja efektif per tahun atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formasi} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

**Keterangan:**

**Formasi** = Jumlah Pengendali Ekosistem Hutan masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengendalian ekosistem hutan di unit kerja.

$\sum Wpv$  = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.

**1250** = Standar jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun

- b. Cara penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan mengacu pada blanko Penghitungan Beban Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II serta contoh simulasi penyusunan dan penentuan formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

**Bagian Keempat**  
**Penentuan Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan**

**Pasal 7**

Penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan didasarkan atas penghitungan formasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan memperoleh nilai kurang dari 0,50, maka tidak dapat ditetapkan formasi untuk Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- b. Apabila berdasarkan penghitungan tersebut formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan memperoleh nilai 0,50 atau lebih, maka dapat ditetapkan 1 (satu) formasi.
- c. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Ekosistem Hutan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.
- d. Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.

**Bagian Kelima**  
**Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan**

**Pasal 8**

- (1) Berdasarkan penentuan jumlah formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dapat menetapkan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.

(2) Dalam..

- (2) Dalam hal formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah dapat mengusulkan tambahan formasi CPNS kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap penetapan formasi dan usulan tambahan formasi CPNS Pengendali Ekosistem Hutan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, agar ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku instansi pembina.
- (4) Mekanisme penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil penetapan formasi Jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, digunakan untuk keperluan:
  - a. Dasar pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
  - b. Dasar pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan.
- (2) Pembinaan karier Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Alih tingkat dari Terampil ke Ahli;
  - b. Kenaikan jenjang jabatan;
  - c. Penataan personil lingkup Satuan Kerja.
- (3) Peralihan Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dari Terampil ke Ahli dalam suatu Satuan Kerja dimungkinkan apabila:
  - a. Tersedianya formasi Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli; dan
  - b. Tercukupinya jumlah minimal Pengendali Ekosistem Hutan Terampil di masing-masing Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

### **BAB IV PEMBINAAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 10**

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina melaksanakan kegiatan pembinaan kepada satuan kerja pusat dan daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - b. Unit kerja eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membidangi Pengendalian Ekosistem Hutan; sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### **Pasal 11**

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan melaksanakan evaluasi secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Evaluasi instrumen penyusunan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
  - b. Evaluasi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah.

### **BAB V..**

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada APBN dan/atau APBD sesuai kewenangannya.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2015

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SITI NURBAYA**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**YASONNA H. LAOLY**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 936

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd.**

**KRISNA RYA**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

**BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	PENYIAPAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	Penyusunan Rencana kerja PEH	Menyusun rencana kerja PEH, sebagai anggota	Penyelia	20		Rencana kerja	
				Pelaksana Lanjutan	20		Rencana kerja	
				Pelaksana	20		Rencana kerja	
				Pelaksana Pemula	20		Rencana kerja	
II	PELAKSANAAN PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Inventarisasi sumber daya hutan/produk hasil hutan	1. Melakukan identifikasi potensi sumber daya hutan/produk hasil hutan, sebagai anggota	Penyelia	63		Laporan	
				Pelaksana Lanjutan	63		Laporan	
				Pelaksana	63		Laporan	
			2. Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyiapkan sarana dan prasarana inventarisasi	Pelaksana Lanjutan	10		Laporan	
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai anggota	Penyelia	2		Laporan/Plot ukur	
				Pelaksana Lanjutan	2		Laporan/Plot ukur	
				Pelaksana	2		Laporan/Plot ukur	
				Pelaksana Pemula	2		Laporan/Plot ukur	
			2) Fauna, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai anggota	Penyelia	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Lanjutan	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Pemula	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota	Penyelia	54		Laporan	
				Pelaksana Lanjutan	54		Laporan	
				Pelaksana	54		Laporan	
				Pelaksana Pemula	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai anggota	Penyelia	108		Laporan	
				Pelaksana Lanjutan	54		Laporan	
				Pelaksana	54		Laporan	
				Pelaksana Pemula	54		Laporan	
								3. Inventarisasi..



NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DENYUJESALAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DENYUJESALAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			d) Pengujian dan penilaian bibit					
			1) Mengumpulkan bahan	Pelaksana Pemula	16		Laporan	
			2) Memeriksa administrasi	Pelaksana Lanjutan	12		Laporan	
			e) Pengujian dan penilaian sarpras persemaian pengadaan dan pengedar bibit					
			1) Mengumpulkan bahan	Pelaksana Pemula	7		Laporan	
			2) Memeriksa administrasi	Pelaksana	2		Laporan	
			f) Penilaian teknis calon pengada dan pengedar bibit ulat sutera					
			1) Melakukan pemeriksaan administrasi	Pelaksana Pemula	7		laporan	
			2) Melakukan pemeriksaan peralatan dan perlengkapan	Pelaksana	7		laporan	
			3) Melakukan seleksi	Pelaksana Lanjutan	5		laporan	
			g) Penilaian tenaga teknis PHPL					
			1) Melakukan pemeriksaan administrasi	Pelaksana Pemula	28		Laporan	
			2) Melakukan uji petik pelaksanaan kegiatan tenaga teknis PHPL	Pelaksana	28		Laporan	
			3) Memberikan saran dan tindak lanjut penempatan tenaga teknis PHPL penyegaran, pembekuan atau pencabutan Kartu tenaga teknis PHPL	Penyelia	26		Laporan	
			h) Penilaian sarana dan pengembangan metode PHPL					
			1) Memeriksa kelayakan fungsi sarana	Pelaksana	22		Laporan	
			2) Menganalisis kemampuan dan kebutuhan sarana	Pelaksana Lanjutan	25		Laporan	
			3) Merumuskan saran dan tindak lanjut	Penyelia	13		Rekomendasi	
			i) Penilaian penatausahaan hasil hutan					
			1) melakukan <i>Entry data</i>	Pelaksana Pemula	18		Paket Data	
			2) Menelaah administrasi	Pelaksana	25		Laporan	
			3) Memeriksa lapangan	Pelaksana Lanjutan	25		Laporan	
			4) Melakukan <i>Cross check</i> dokumen	Penyelia	23		Laporan	
			5) Memberikan saran tindak lanjut	Penyelia	15		Rekomendasi	
			2. Sertifikasi					
			a) Sertifikasi sumber benih tanaman hutan					
			1) Mengidentifikasi calon sumber benih	Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/ha	
			2) Mendeskripsikan calon sumber benih	Penyelia	6		Laporan/ha	
			b) Sertifikasi mutu benih tanaman hutan					
			1) Melaksanakan pengambilan sampel benih	Pelaksana	11		Laporan	
			2) Melaksanakan pengujian kemurnian benih	Pelaksana Lanjutan	7		Laporan	
			3) Melaksanakan pengujian berat 1000 butir	Pelaksana Lanjutan	6		Laporan	
			4) Melakukan labelisasi	Pelaksana	5		Laporan	
			c) Sertifikasi mutu bibit tanaman hutan					
			1) melaksanakan pengambilan sampel bibit	Pelaksana	12		Laporan	
			2) melaksanakan pengujian fisik fisiologis bibit	Pelaksana Lanjutan	12		Laporan	
			d) Sertifikasi Telur Ulat Sutera F1					
			Melaksanakan pengamatan sampel ulat	Pelaksana	18		Data	
			e) Sertifikasi tenaga teknis PHPL					
			Pra Sertifikasi tenaga teknis PHPL					
			1) Mengidentifikasi calon	Pelaksana	14		Laporan	
			2) Mengolah kebutuhan tenaga teknis PHPL	Pelaksana Lanjutan	20		Laporan	
			3) Merumuskan saran dan tindak lanjut	Penyelia	15		Rekomendasi	
								3. Penangkar...



NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DENYUJESALAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DENYUJESALAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7			
1			7. Peragaan/pertukaran tumbuhan/satwa								
			a) Membuat herbarium/spesimen satwa	Pelaksana	18		Laporan				
			b) Memelihara herbarium/spesimen satwa	Pelaksana	4		Laporan				
			c) Melakukan pemeriksaan persiapan teknis peragaan	Pelaksana Lanjutan	8		Laporan				
			8. Peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)								
			a) Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke dalam negeri (SATS-DN)	Pelaksana	11		BAP				
			b) Pemeriksaan TSL yang dimohon untuk diangkut ke luar negeri (SATS-LN)	Pelaksana Lanjutan	11		BAP				
			D. Pengelolaan Konservasi sumber daya hutan	1. Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan							
				a) Pencegahan							
				1) melaksanakan kampanye penanggulangan kebakaran hutan	Penyelia	10		Laporan			
				Pelaksana Lanjutan	10		Laporan				
				Pelaksana	10		Laporan				
				Pelaksana Pemula	10		Laporan				
		2) menelaah dan mengembangkan sistem deteksi dini		Pelaksana Lanjutan	11		Laporan				
		3) menelaah hasil pelaksanaan geladi/simulasi/ penanggulangan		Penyelia	8		Laporan				
		b) Pemadaman									
		Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan		Penyelia	10		Laporan				
				Pelaksana Lanjutan	10		Laporan				
				Pelaksana	10		Laporan				
				Pelaksana Pemula	10		Laporan				
		c) Penanganan pasca kebakaran									
		1) mengkaji kawasan kaw./areal bekas keb.hutan		Penyelia	12		Kajian				
		2) menyusun bahan usulan penanganan pasca kebakaran hutan		Pelaksana Lanjutan	13		Laporan				
		2. Pembinaan habitat dan satwa liar									
		a) melakukan pembinaan habitat untuk sumber pakan satwa		Pelaksana	22		Laporan				
		b) menyelenggarakan pembuatan sarana pembinaan habitat dan populasi satwa		Pelaksana	16		Laporan				
		c) melakukan pembinaan habitat pelindung satwa/tumbuhan		Pelaksana Lanjutan	14		Laporan				
		d) melakukan penjarangan populasi satwa	Pelaksana Lanjutan	14		Laporan					
		e) melakukan transplantasi terumbu karang	Pelaksana	12		Laporan					
		f) melaksanakan pengembangan habitat	Penyelia	18		Laporan					
		g) melaksanakan rehabilitasi kawasan hutan/lahan	Pelaksana Lanjutan	30		Laporan					
3. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati											
a) Penanganan medis terhadap satwa											
melakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium/pemeriksaan	Pelaksana	20		Laporan							
b) melaksanakan permanent/temporary sample plot											
1) penetapan	Pelaksana Lanjutan	20		Laporan							
							2) pengamatan..				





NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DIPERLUKAKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DIPERLUKAKAN 9 = 6 X 7	
1	2	3	4	5	6	7	8		
		B. Penyusunan program pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyusunan program pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Penyelia	27		Laporan		
				Pelaksana Lanjutan	27		Laporan		
				Pelaksana	27		Laporan		
		C. Penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan	Melakukan penyusunan rencana operasional pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Penyelia	20		Laporan		
				Pelaksana Lanjutan	20		Laporan		
				Pelaksana	20		Laporan		
		D. Perumusan sistem pengendalian ekosistem hutan	1 Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Semua Jenjang	270,27		Laporan		
				2 Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Semua Jenjang	162,16		Laporan	
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Semua Jenjang	270,27		Setiap karya		
		F. Peningkatan pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	1 Studi banding	Semua Jenjang	54,05		Laporan		
				2 Kunjungan kerja	Semua Jenjang	32,34		Laporan	
				3 Magang	Semua Jenjang	108,11		Laporan	
		G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Pelaksana	15		Laporan		
		IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Memantau	1. Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai anggota	Penyelia	22,5		Laporan
Pelaksana Lanjutan	22,5						Laporan		
Pelaksana	22,5						Laporan		
Pelaksana Pemula	22,5						Laporan		
2. Melakukan pemantauan pelanggaran dan penerapan sanksi, sebagai anggota	Penyelia			22,5		Laporan			
	Pelaksana Lanjutan			22,5		Laporan			
	Pelaksana			22,5		Laporan			
B. Evaluasi	Melakukan evaluasi, sebagai anggota	Penyelia	28		Laporan				
		Pelaksana Lanjutan	28		Laporan				
		Pelaksana	28		Laporan				
		Pelaksana Pemula	28		Laporan				
<b>JUMLAH JAM (E Wpv)</b>									
<b>JUMLAH KEBUTUHAN PEH</b>								<b>Σ Wpv / 1250</b>	
<b>JUMLAH KEBUTUHAN PEH SETELAH PEMBULATAN</b>									

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd.

**KRISNA RYA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**SITI NURBAYA**



NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DISELESAIKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DISELESAIKAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4) Menguji hasil penafsiran di lapangan	Pertama	70		Laporan/scene	
			5) Membuat mozaik citra secara digital	Muda	16		Laporan/scene	
			6) Menyusun kunci penafsiran	Muda	21		Kunci Penafsiran	
			7) Mengolah data dan menghitung luas hasil penafsiran secara digital	Pertama	14		Laporan/scene	
			8) Menganalisa hasil penafsiran	Madya	31		Laporan/scene	
			9) Menyajikan hasil penafsiran digital	Pertama	17		Peta	
			10) Melakukan penggabungan citra ( <i>image fusion</i> ) yang berbeda resolusi	Pertama	6		Scene	
			11) Menampilkan penutupan lahan dalam bentuk animasi 3 dimensi	Madya	5		Tayangan	
			4 Analisa data hutan					
			a) Menghitung potensi sumber daya hutan	Madya	36		Laporan/Ha	
			b) Menghitung neraca sumber daya hutan	Pertama	37		Laporan/Ha	
			c) Ekspose hasil inventarisasi	Madya	11		Laporan	
		B. Pemantapan dan Penatagunaan kawasan hutan	1 Pemutakhiran data kawasan hutan	Muda	150		Peta	
			2 Penataan batas					
			a) Membahas trayek batas	Pertama	21		Laporan	
			b) Membahas hasil penataan batas definitif	Muda	19		Laporan	
			c) Rekalkulasi batas kawasan hutan	Madya	31,5		Laporan/kabupaten	
			d) Pengecekan pal batas	Pertama	6		Laporan/km	
			3 Pengukuran kawasan					
			Melakukan supervisi dalam rangka pengukuran hutan	Muda	31,5		Laporan	
			4 Penetapan kawasan					
			a) Melakukan penilaian tata batas	Muda	22,5		Laporan	
			b) Melakukan uji petik tata batas di lapangan	Pertama	6		Laporan/km	
			5 Penatagunaan kawasan atau zonasi/blok					
			a) Melaksanakan review zonasi	Madya	44		Laporan	
			b) Menelaah peta dalam rangka penyusunan zonasi	Madya	18		Laporan	
			c) Melaksanakan penataan kawasan atau zonasi/blok	Pertama	28		Laporan	
			d) Verifikasi PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Madya	53		Laporan	
			6 Pemantapan wilayah					
			a) Perubahan peruntukan/Perubahan Fungsi/Penunjukan /Penggunaan/ Pembentukan Wilayah Pengelolaan kawasan hutan					
			1) Menelaah peta dan data terkait	Pertama	12		Laporan	
			2) Menelaah peta dan data terkait	Pertama	12		Laporan	
			3) Melakukan evaluasi lapangan	Pertama	40		Rekomendasi	
			4) Membuat pertimbangan teknis	Madya	8		Laporan	
			5) Melakukan skoring	Pertama	24		Laporan	
			6) Identifikasi penggunaan pola ruang	Madya	30		Laporan	
			7) Verifikasi usulan perubahan	Madya	45		Laporan	
			8) Membuat Kajian lingkungan hidup strategis	Madya	40		Laporan	
			9) Menyusun kriteria/indikator kegiatan	Madya	40		Laporan	
			10) Identifikasi pola pemanfaatan ruang	Madya	30		Laporan	
			11) Membuat laporan	Madya	16		Laporan	
								b. Pembentukan..











NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DISELESAIKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DISELESAIKAN 9 = 6 X 7
1								
			2) mengkaji dan mengembangkan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.	Muda	15		Laporan	
			3) mengkaji dan mengembangkan teknik pengelolaan bahan bakar/umpan api (kayu, batubara, gambut,serasah dll).	Madya	12		Kajian	
			b) Pemadaman					
			1) Melaksanakan pemadaman kebakaran hutan	Pertama	10		Laporan	
			2) mengkaji tingkah laku/watak api	Pertama	11		Kajian	
			3) mengkaji teknik pemadaman dini di berbagai tipe ekosistem.	Muda	12		Kajian	
			4) mengkaji dan mengembangkan PROTAP	Madya	10		Kajian	
			c) Penanganan pasca kebakaran					
			1) mengembangkan teknik evaluasi	Pertama	12		Laporan	
			2) mengkaji prosedur <i>Search and Rescue</i> regu kebakaran.	Muda	6		Kajian	
			3) mengembangkan prosedur penyelidikan sebab- sebab kebakaran hutan.	Madya	13		Prosedur	
			4) menganalisis dampak kebakaran hutan	Pertama	12		Laporan	
			5) mengkaji dan penyelamatan satwa liar korban	Pertama	15		Kajian	
			2 Pembinaan habitat dan satwa liar					
			a) melakukan peningkatan jumlah tumbuhan dan atau satwa asli.	Pertama	14		Laporan	
			b) melakukan kajian daya dukung kawasan	Muda	40		Laporan	
			3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati					
			a) Penanganan medis terhadap satwa					
			1) menyiapkan bahan naskah penanganan medis satwa	Pertama	13		Naskah	
			2) melaksanakan tindakan medis terhadap satwa	Muda	4		Laporan	
			3) melakukan pemeriksaan sampel/nekropsi	Pertama	3		Laporan	
			4) menilai kesehatan/perilaku satwa	Muda	13		Laporan	
			5) memberikan rekomendasi/keterangan/diagnosa	Madya	10		Rekomendasi	
			b) menyiapkan bahan naskah satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi.	Muda	10		Naskah	
			c) melaksanakan demplot penangkaran	Pertama	20		Laporan	
			d) melaksanakan <i>permanent/temporary sample slot</i> . Pengolahan data dan analisa	Pertama			Laporan	
			e) Menangani konflik satwa liar	Pertama	11		Laporan	
			f) mengembangkan rehabilitasi satwa	Muda	18		Laporan	
			g) mengembangkan konsep pelepas liaran satwa	Pertama	18		Konsep	
			h) mengembangkan konsep daerah pengungsian satwa	Muda	11		Konsep	
			i) Menyusun konsep pengembangan penangkaran satwa	Muda	12		Konsep	
			4 Pengelolaan DAS dan tata air					
			a) Melakukan analisa data TMA, Debit, dan curah hujan dan sampel air	Pertama	16		Laporan	
			b) Melakukan penyusunan rekomendasi	Muda	9		Laporan	
								5. Pengelolaan..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DISELESAIKAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DISELESAIKAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
			5	Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)				
			a)	Menyusun instrumen	Pertama	15	Instrumen	
			b)	Mengumpulkan data primer	Pertama	22	data	
			c)	Mengumpulkan data sekunder	Muda	26	data	
			d)	Menyajikan diagram dan tabel (data)	Muda	23	laporan	
			e)	Menyajikan hasil identifikasi masalah	Madya	18	laporan	
		E. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Kelembagaan Masyarakat				
			a)	Pembentukan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat	Muda	17,12916667	Laporan	
			b)	Pembinaan				
			1)	Melakukan Sosialisasi	Madya	10,40142857	Laporan	
			2)	Melakukan Bimbingan teknis	Pertama	15,44746032	Laporan	
			3)	Melakukan Pendampingan	Muda	11,71666667	Laporan	
			4)	Melakukan Advokasi	Madya	12,5	Laporan	
			5)	Melakukan Fasilitasi	Muda	12,8922619	Laporan	
			c)	Pengembangan				
			1)	Mengkaji	Muda	16,1875	Kajian	
			2)	Menentukan tujuan	Pertama	10,84722222	Laporan	
			3)	Menganalisis masalah	Madya	15,65625	Laporan	
			4)	merumuskan struktur kelembagaan	Madya	11,45625	Rumusan	
			5)	merumuskan tata hubungan kerja	Madya	6,25	Rumusan	
			6)	merumuskan prosedur kerja	Madya	9,25	Rumusan	
			7)	menyusun kebutuhan dan kualifikasi personil	Pertama	13,29375	Laporan	
			8)	menyusun kebutuhan sarana dan prasarana	Muda	11,7525	Laporan	
			9)	merekomendasikan/menyarankan penguatan kelembagaan	Madya	10,83333333	Rekomendasi	
			10)	mempresentasikan laporan pengembangan kelembagaan	Madya	8,09375	Laporan	
			2	Pembinaan Kemitraan				
			a)	Pembentukan Kader (Konservasi, Bina Cinta Alam, Forum interpreter, guide dan porter)				
			1)	mengembangkan kemitraan	Muda	14	Laporan	
			2)	merekrut kader	Pertama	14	Laporan	
			3)	mengembangkan hasil-hasil kemitraan	Muda	12	Laporan	
			b)	Pelaku Usaha Sektor Kehutanan				
			1)	Mengumpulkan data dan informasi	Pertama	17	Laporan	
			2)	Melakukan fasilitasi kemitraan	Muda	20	Laporan	
			3)	Merumuskan konsep kerjasama	Madya	15	Laporan	
			c)	Pengembangan jaringan informasi dan jaringan kerja	Muda	23,72222222	Laporan	
			3	Pembentukan dan Pembinaan areal model				
			a)	Pembentukan areal model				
			1)	mempersiapkan kelompok sasaran	Pertama	14,63333333	Laporan	
			2)	mempersiapkan lokasi	Pertama	16,3875	Laporan	
								3) menganalisa..





NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU DENYUPELALAN	VOL. KEGIATAN	SATUAN HASIL	WAKTU DENYUPELALAN 9 = 6 X 7
1	2	3	4	5	6	7	8	
		D. Perumusan sistem Pengendalian Ekosistem Hutan	1	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Semua jenjang	125		Rumusan
			2	Merumuskan sistem pengendalian ekosistem hutan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Semua jenjang	75		Rumusan
		E. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang pengendalian ekosistem hutan		Semua jenjang	125		Setiap karya
		F. Peningkatan Pengembangan diri di bidang pengendalian ekosistem hutan	1	Studi banding	Semua jenjang	25		laporan
			2	Kunjungan kerja	Semua jenjang	15		laporan
			3	Magang	Semua jenjang	50		laporan
		G. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan	Melakukan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi Pengendalian Ekosistem Hutan, sebagai :					
			a)	Ketua	Madya	15		Laporan
			b)	Anggota	Muda	15		Laporan
		IV	PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN EKOSISTEM HUTAN	A. Memantau	1	Melakukan pemantauan kegiatan pengendalian ekosistem hutan, sebagai :		
a)	Ketua				Muda	22,5		Laporan
b)	Anggota				Pertama	22,5		Laporan
2	Melakukan pemantauan pelanggaran dan penerapan sanksi, sebagai :							
a)	Ketua				Madya	22,5		Laporan
b)	Anggota				Muda	22,5		Laporan
B. Evaluasi	Melakukan evaluasi, sebagai :							
	a)			Ketua	Madya	28		laporan
	b)			Anggota	Muda	28		laporan
					Pertama	28		Laporan
<b>JUMLAH JAM (<math>\Sigma</math> Wpv)</b>								
<b>JUMLAH KEBUTUHAN PEH</b>								<b><math>\Sigma</math> Wpv / 1250</b>
<b>JUMLAH KEBUTUHAN PEH SETELAH PEMBULATAN</b>								

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**KRISNA RYA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.


**SITI NURBAYA**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : P.24/MenLHK-II/2015  
 TENTANG  
 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI  
 EKOSISTEM HUTAN

**CONTOH SIMULASI PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
 PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN**

**Langkah I**

Lakukan identifikasi susunan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang diperlukan (kondisi ideal) berdasarkan kedudukannya dalam struktur organisasi Satuan Kerja Pusat/Daerah (sebagaimana tergambar pada peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Satuan Kerja sebagaimana Gambar 1)



Gambar 1. Peta Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

**Langkah II**

Berdasarkan Rencana Kerja, lakukan inventarisasi kegiatan bidang pengendalian ekosistem hutan beserta target capaiannya pada masing-masing lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan dalam struktur organisasi Satuan Kerja (contoh format sebagaimana Tabel 1)

Tabel 1..

No	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1	Kepala Balai	1.	
		2.	
		dst	
2	Kepala Seksi I	1.	
		2.	
		dst	
3	Kepala Seksi II	1.	
		2.	
		dst	
<b>Dst</b>			

Tabel 1. Format Inventarisasi Kegiatan Pengendalian Ekosistem Hutan

### Langkah III

Menghitung volume pekerjaan (V) dan waktu penyelesaian volume (Wpv) bidang pengendalian ekosistem hutan pada masing-masing lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan selama 1 (satu) tahun pada kondisi ideal (sesuai Rencana Kerja Satuan Kerja).

Contoh :

Suatu unit kerja Balai Taman Nasional X memiliki rencana kerja tahunan berupa kajian keanekaragaman flora endemik sejumlah 4 jenis tiap tahunnya. Untuk melaksanakan rencana tersebut, maka Kepala Balai membagi habis pekerjaan tersebut kepada 2 Seksi Pengelolaan, sehingga masing-masing seksi memiliki target 2 kajian jenis flora endemik per tahunnya. Berdasarkan informasi tersebut dapat diperoleh volume pekerjaan “Menyusun rancangan inventarisasi terestris” yang dilakukan oleh Pengendali Ekosistem Hutan Madya dengan volume selama 1 tahun adalah sebanyak 4 rancangan (cara pengisian sebagaimana Gambar 2 dibawah ini dan format sebagaimana lampiran I).

Gambar 2..

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
2			Inventarisasi terestris					
			<b>a) Persiapan inventarisasi</b>					
			<b>Menyusun rancangan inventarisasi</b>	<b>Madya</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>Rancangan</b>	<b>56</b>
			b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data					
			1) Flora, sebagai Ketua	Pertama	2		Laporan/Plot ukur	
			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			3) Inventarisasi Non terestris					

Gambar 2. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya

Dalam rangka mencapai target tersebut, Seksi I dan II merencanakan akan melakukan inventarisasi flora jenis A, B, C dan D dengan jumlah plot ukur masing-masing sebanyak 20, 30, 20 dan 15 plot. Berdasarkan butir kegiatan pada blanko perhitungan beban kerja (Lampiran I dan II) maka diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data masing-masing jenis tersebut dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari seorang ketua (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama) dan 4 orang anggota (Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Penyelia). Berdasarkan informasi di atas, maka perhitungan volume pekerjaan untuk butir kegiatan “Melakukan inventarisasi dan mengolah data flora” untuk masing-masing jenjang jabatan tersebut adalah sebanyak 85 (20+30+20+15 plot ukur) laporan/plot ukur (cara pengisian sebagaimana Gambar 3 dan 4).

Gambar 3..

LAMPIRAN I FORMASI PEH - Microsoft Excel

LAMPIRAN B  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR  
TENTANG PEDOMAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

**BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpki)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpvi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
2			Inventarisasi terestris					
			a) Persiapan inventarisasi					
			Menyusun perencanaan inventarisasi	Madya	14		Rencana	
			<b>b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data</b>					
			<b>1) Flora, sebagai Ketua</b>	<b>Pertama</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>Laporan/Plot ukur</b>	<b>170</b>
			2) Fauna, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai Ketua	Pertama	6		Laporan/Desa	
			4) Geofisik, sebagai Ketua	Pertama	3		Laporan/Km	
			c) Enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	
			d) Re-enumerasi TSP/PSP, sebagai :					
			1) Ketua	Muda	54		Laporan	
			2) Anggota	Pertama	54		Laporan	

Gambar 3. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Ahli

LAMPIRAN I FORMASI PEH - Microsoft Excel

LAMPIRAN A  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR  
TENTANG PEDOMAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

**BLANKO PENGHITUNGAN BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	PELAKSANA	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpki)	VOL. KEGIATAN (1 TAHUN)	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpvi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 X 7
6			<b>b) Melakukan inventarisasi dan mengolah data</b>					
			<b>1) Flora, sebagai anggota</b>	<b>Penyelia</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>Laporan/Plot ukur</b>	<b>170</b>
				<b>Pelaksana Lanjutan</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>Laporan/Plot ukur</b>	<b>170</b>
				<b>Pelaksana</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>Laporan/Plot ukur</b>	<b>170</b>
				<b>Pelaksana Pemula</b>	<b>2</b>	<b>85</b>	<b>Laporan/Plot ukur</b>	<b>170</b>
			2) Fauna, sebagai anggota	Penyelia	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Lanjutan	3		Laporan/Km	
				Pelaksana	3		Laporan/Km	
				Pelaksana Pemula	3		Laporan/Km	
			3) Sosekbud, sebagai anggota	Penyelia	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana Lanjutan	6		Laporan/Desa	
				Pelaksana	6		Laporan/Desa	

Gambar 4. Pengisian Volume Kegiatan Pengendali Ekosistem Hutan Terampil

CONTOH..

### CONTOH SIMULASI PENENTUAN JUMLAH FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Satuan Kerja yang akan menentukan formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan untuk seluruh jenjang harus terlebih dahulu menghitung jumlah waktu penyelesaian (Wpv) semua kegiatan pengendalian ekosistem hutan untuk masing-masing jenjang pada tiap lokus kedudukan Pengendali Ekosistem Hutan di Satuan Kerja. Misal hasilnya sebagai berikut :

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional PEH	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	PEH Pelaksana Pemula	12.950,55
2	PEH Pelaksana	10.250,89
3	PEH Pelaksana Lanjutan	7.694,86
4	PEH Penyelia	5.498,25
5	PEH Pertama	7.750,94
6	PEH Muda	5.055,26

Tabel 2. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Seksi Pengelolaan TN Wilayah I dan II

Berdasarkan informasi pelaksanaan tugas pada Satuan kerja di atas, diperoleh kebutuhan jabatan fungsional PEH sebagai berikut :

a. PEH Pelaksana Pemula =  $\frac{12.950,55}{1250} = 10,36$  dibulatkan menjadi 10 orang

b. PEH Pelaksana =  $\frac{10.250,89}{1250} = 8,2$  dibulatkan menjadi 8 orang

c. PEH Pelaksana Lanjutan =  $\frac{7694,86}{1250} = 6,2$  dibulatkan menjadi 6 orang

d. PEH Penyelia =  $\frac{5.498,25}{1250} = 4,4$  dibulatkan menjadi 4 orang

e. PEH Pertama =  $\frac{7.750,94}{1250} = 6,20$  dibulatkan menjadi 6 orang

f. PEH Muda =  $\frac{5.055,26}{1250} = 4,04$  dibulatkan menjadi 4 orang

Keterangan:

- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil kurang dari 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke bawah.
- Apabila hasil penghitungan diperoleh hasil lebih dari atau sama dengan 0,50, maka hasilnya dibulatkan ke atas.


Tabel 3..

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional PEH	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/tahun)
1	PEH Madya	1.550,55

Tabel 3. Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan pada Balai TN X

$$\text{PEH Madya} = \frac{1550,55}{1250} = 1,24 \text{ dibulatkan menjadi } 1 \text{ orang}$$

Penentuan jumlah formasi Satuan Kerja Pusat dan Daerah merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Pengendali Ekosistem Hutan per jenjang jabatan dari unit organisasi terkecil sampai dengan terbesar.



Gambar 5. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Hasil Penghitungan Beban Kerja

Berdasarkan Gambar 5 diatas, maka formasi Jabatan Fungsional PEH lingkup Balai merupakan penjumlahan formasi per jenjang jabatan pada: Kepala Balai + Kepala Seksi I + Kepala Seksi II.

Sehingga..

Sehingga komposisi formasi Jabatan Fungsional PEH per jenjang jabatan pada Satuan Kerja Balai tersebut adalah sebagai berikut :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1. Pelaksana Pemula   | = 10 orang  |
| 2. Pelaksana          | = 8 orang   |
| 3. Pelaksana Lanjutan | = 6 orang   |
| 4. Penyelia           | = 4 orang   |
| 5. Pertama            | = 6 orang   |
| 6. Muda               | = 4 orang   |
| 7. Madya              | = 1 orang + |

Total Formasi PEH Satuan Kerja = 39 orang

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd.**

**KRISNA RYA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SITI NURBAYA**